



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 131/Pdt.G/2011/PA. Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 25 April 2011, dengan register perkara nomor 131/Pdt.G/2011/PA.Bjb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 17 Maret 2008);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

Putusan nomor 131/Pdt.G/2011/PA.Bjb. Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama 1 minggu dan sekaligus pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kurang ada keharmonisan dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Penggugat telah dijodohkan oleh orang tua Penggugat, padahal sebelumnya tidak ada saling kenal dan Penggugat juga tidak ada merasa mencintai Tergugat;
4. Akibat dari ketidakcocokan dan ketidakharmonisan tersebut pada tanggal 18 Maret 2008 Tergugat pergi dan pulang ke rumah sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas selama 3 tahun. Selama itu tidak pernah datang dan tidak ada nafkah lahir dan batin;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat pada sidang pertama tidak hadir namun pada sidang- sidang selanjutnya Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, karena relaas panggilan melalui Pengadilan Agama Pelaihari nomor 131/Pdt.G/2011/PA.Bjb. yang pertama yaitu tanggal 16 Mei dan kedua tanggal 16 Juni 2011 tidak sah akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga telah dipanggil secara sah dan patut tanggal 12 Juli 2011 namun tetap tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh adanya suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar damai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan merubah gugatannya pada posita nomor 2 (dua) yaitu kalimat berbunyi "Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak" dirubah dengan kalimat "Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (*qobla dukhul*)", kemudian Penggugat memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri karena selama kurang dari satu minggu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, keduanya tidak pernah tinggal satu kamar;

Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dan Penggugat menikah dengan Tergugat karena dipaksa atau dijodohkan oleh orang tua Penggugat;

Bahwa keluarga Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat pisah satu tahun pernah bermusyawarah hasilnya Penggugat dibiarkan saja untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah *dinazzege*l yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu berupa :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, nomor - tanggal 9 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru (P.1);

Putusan nomor 131/Pdt.G/2011/PA.Bjb. Hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat** dan **Penggugat** nomor - tanggal 17 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpahnya menurut agama Islam dan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Banjar baru;

Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjarbaru selama satu minggu, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya;

Bahwa benar penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena Penggugat menikah dengan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat;

Bahwa benar selama pisah, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;

Bahwa benar setahu saksi keluarga tidak pernah musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Banjar baru;

Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tiga tahun yang lalu;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjarbaru namun hanya satu minggu, setelah itu Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah datang lagi menemui Penggugat, saksi tahu hal itu karena saksi setelah satu minggu itu tidak pernah melihat lagi Tergugat tinggal bersama Penggugat sampai sekarang;

Bahwa benar penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena Penggugat menikah dengan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat;

Bahwa benar setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi III, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar baru;

Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah nenek Penggugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tiga tahun yang lalu dan antara penggugat dan Tergugat masih ada hubungan kekeluargaan;

Bahwa benar sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengenal, sebab perkawinan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat dengan maksud agar jangan putus hubungan kekeluargaan;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjarbaru namun hanya satu minggu, setelah itu Tergugat pergi sendirian ke Takisung sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya;

Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul satu kamar sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan suami isteri;

Bahwa benar selama pisah, Tergugat tidak pernah datang

Putusan nomor 131/Pdt.G/2011/PA.Bjb. Hal 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menemui Penggugat;

Bahwa benar keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa benar saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg ayat 1 (satu) Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir untuk damai dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.l.o. pasal 65 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan dan dalam sidang tertutup untuk umum telah dibacakan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isinya dirubah oleh Penggugat yaitu pada posita nomor 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama layaknya suami isteri karena Penggugat selama tinggal satu minggu di rumah orang tua Penggugat bersama Tergugat tidak pernah satu kamar dan keduanya tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (*qabla dukhul*), karena perkawinan antara Pengugat dan Tergugat terjadi atas dasar dijodohkan bukan atas dasar cinta, sebelumnya tidak saling kenal dan tidak ada komunikasi, dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal 3 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi gugatan Penggugat, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*) atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini kepada acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti - bukti surat bertanda P.1, dan P.2, bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga sah dan berharga dan secara materiil agar bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.1), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru Kota Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Agama Banjarbaru secara sah dan meyakinkan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana dimaksud Pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.2), terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan nomor 131/Pdt.G/2011/PA.Bjb. Hal 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapi 3 (tiga) orang saksi dan saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga sah dan berharga serta secara materiil agar bukti saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Saksi **Saksi I** dan Saksi **Saksi II** mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya satu minggu setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah datang lagi. Sama halnya dengan Saksi **Saksi III** sebagai nenek dari Penggugat dan tinggal satu rumah dengan Penggugat saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya satu minggu, itu pun tidak satu kamar serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, setelah itu Tergugat pergi sendirian ke Takisung dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya, dan saksi menerangkan bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengenal karena pernikahan keduanya atas dasar dijodohkan oleh orang tua Penggugat dengan tujuan agar hubungan kekeluargaan tidak putus serta saksi **SAKSI III** juga menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi di atas telah mengungkapkan fakta adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dimana salah satu pihak yaitu Tergugat telah meninggalkan pihak lainnya yakni Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya (Pasal 309 R Bg.) serta kesaksian tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga kesaksian tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2008;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Penggugat di Banjarbaru, namun tidak pernah satu kamar keduanya tinggal bersama hanya satu minggu dan keduanya tidak pernah melakukan hubungan suami isteri setelah satu minggu itu kemudian Tergugat sendirian pergi meninggalkan Penggugat ke Takisung;

Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sebelum menikah tidak saling mengenal dan tidak ada komunikasi;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat ;

Bahwa pihak keluarga Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis keduanya tinggal bersama satu rumah tapi tidak satu kamar hanya selama satu minggu dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*qobla dukhul*) serta Tergugat setelah satu minggu itu kemudian pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah datang lagi menemui Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar dijodohkan oleh orang tua Penggugat keduanya sebelum menikah tidak saling kenal dan tidak pernah komunikasi, kondisi tersebut menurut Majelis Hakim secara prinsip akan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan pihak keluarga menyatakan tidak sanggup mendamaikan dan Majelis Hakim sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini semua menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan nomor 131/Pdt.G/2011/PA.Bjb. Hal 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suatu perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta dengan penjelasannya, hal itu bertujuan agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, oleh karena itu perkawinan yang dilakukan atas dasar perjodohan oleh siapa pun, termasuk oleh orang tua merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dijodohkan oleh orang tua Penggugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari masalah rumah tangga yang berkepanjangan yang pada akhirnya akan merugikan Penggugat dan Tergugat sendiri maka perceraian merupakan alternatif terbaik sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzair fi al Furu'* halaman 63, yang berbunyi:

درء للمفاسد أولى من جلب

للمصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputus kan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Masmuntiera, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muniroh, S.Ag., S. H.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua

Putusan nomor 131/Pdt.G/2011/PA.Bjb. Hal 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muniroh, S.Ag., S. H.

Dra. Hj.

Masmuntiara, S.H.

Hakim Anggota

Anas Rudiansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Jamidi

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya proses	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 355.000,-
- Biaya materai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp <u>5.000,-</u>

Jumlah

Rp 446.000,-

(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).